

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | S.078/CCS/IX/2026                     |
| Nama Perusahaan | PT Bank SMBC Indonesia Tbk            |
| Kode Emiten     | BTPN                                  |
| Lampiran        | 1                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-11354/BEI.PP1/09-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                         |
|   | Perseroan sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang secara langsung mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.                                                                                                 |
|   | Perseroan senantiasa melakukan pemantauan atas kegiatan usaha dan memastikan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, tidak terdapat informasi material yang belum disampaikan kepada publik yang dapat menjadi penyebab langsung atas volatilitas transaksi saham dimaksud.                                                                                                                                                                 |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                 |
|   | Perseroan juga tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-E dan ketentuan Bursa yang belum disampaikan kepada publik, yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Seluruh informasi material yang telah memenuhi kriteria keterbukaan informasi telah dan akan disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                         |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 4 Tahun 2024, selain informasi yang telah disampaikan kepada Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Apabila terdapat perubahan kepemilikan saham yang wajib dilaporkan oleh pihak terkait, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan inisiatif bisnis, termasuk kemungkinan tindakan korporasi yang sejalan dengan kepentingan usaha dan prinsip kehati-hatian. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, belum terdapat keputusan final maupun tindakan korporasi yang bersifat material yang wajib diumumkan kepada publik atau yang akan berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam waktu dekat. |
|   | Adapun setiap rencana yang masih berada dalam tahap peninjauan, assessment, evaluasi internal, maupun diskusi awal belum dapat dikategorikan sebagai informasi material yang wajib disampaikan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                             |
|   | Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan dan yang belum diungkapkan kepada publik.                                                                            |
|   | Pergerakan harga dan peningkatan aktivitas transaksi saham yang terjadi merupakan dinamika pasar yang berada di luar kendali langsung Perseroan.                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                     |
|   | Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak menerima informasi mengenai rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait perubahan kepemilikan sahamnya di Perseroan yang wajib diungkapkan kepada publik.                                                                                                                         |
|   | Perseroan selalu melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perkembangan material terkait hal tersebut, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai peraturan yang berlaku. |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Eneng Yulie Andriani

Corporate Secretary

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , [www.smbci.com](http://www.smbci.com)

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Eneng Yulie Andriani                                     |
| Jabatan           | Corporate Secretary                                      |
| Tanggal dan Waktu | 08-09-2026 15:14                                         |
| Lampiran          | 1. S.078 - Tanggapan atas volatilitas transaksi efek.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank SMBC Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | S.078/CCS/IX/2026                      |
| Issuer Name               | PT Bank SMBC Indonesia Tbk             |
| Issuer Code               | BTPN                                   |
| Attachment                | 1                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

### **Volatility Transaction**

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-11354/BEI.PP1/09-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                         |
|   | Perseroan sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang secara langsung mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.                                                                                                 |
|   | Perseroan senantiasa melakukan pemantauan atas kegiatan usaha dan memastikan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, tidak terdapat informasi material yang belum disampaikan kepada publik yang dapat menjadi penyebab langsung atas volatilitas transaksi saham dimaksud.                                                                                                                                                                 |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                 |
|   | Perseroan juga tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-E dan ketentuan Bursa yang belum disampaikan kepada publik, yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal.                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Seluruh informasi material yang telah memenuhi kriteria keterbukaan informasi telah dan akan disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                            |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 4 Tahun 2024, selain informasi yang telah disampaikan kepada Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Apabila terdapat perubahan kepemilikan saham yang wajib dilaporkan oleh pihak terkait, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan inisiatif bisnis, termasuk kemungkinan tindakan korporasi yang sejalan dengan kepentingan usaha dan prinsip kehati-hatian. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, belum terdapat keputusan final maupun tindakan korporasi yang bersifat material yang wajib diumumkan kepada publik atau yang akan berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam waktu dekat. |
|   | Adapun setiap rencana yang masih berada dalam tahap peninjauan, assessment, evaluasi internal, maupun diskusi awal belum dapat dikategorikan sebagai informasi material yang wajib disampaikan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan dan yang belum diungkapkan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Pergerakan harga dan peningkatan aktivitas transaksi saham yang terjadi merupakan dinamika pasar yang berada di luar kendali langsung Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak menerima informasi mengenai rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait perubahan kepemilikan sahamnya di Perseroan yang wajib diungkapkan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Perseroan selalu melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perkembangan material terkait hal tersebut, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                        |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Eneng Yulie Andriani

Corporate Secretary

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung

Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , [www.smbci.com](http://www.smbci.com)

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Sender Name   | Eneng Yulie Andriani                                     |
| Function      | Corporate Secretary                                      |
| Date and Time | 08-09-2026 15:14                                         |
| Attachment    | 1. S.078 - Tanggapan atas volatilitas transaksi efek.pdf |

This is an official document of PT Bank SMBC Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank SMBC Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.